

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Kriminologi

Sebagai suatu bidang ilmu, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materil maupun formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.<sup>1</sup> Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup: Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya

---

<sup>1</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Op cit.* hlm 9

mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

1. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

2. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

3. Psikiatri dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

4. Penologi

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.<sup>2</sup>

Selain itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

1. Higiene Kriminal

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan, dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor

---

<sup>2</sup>*Ibid.* hlm 10

ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

### 3. Kriminolistik (*policie scientific*)

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*)<sup>3</sup>

Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama yaitu<sup>4</sup>:

#### 1. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini memiliki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

#### 2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

#### 3. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan

---

<sup>3</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Op cit* . hlm. 10.

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm. 11.

baik represif maupun preventif. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.<sup>5</sup>

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan baru yang mengkaji tentang kejahatan. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat, kriminologi berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia bermasyarakat.

Beberapa pengertian kriminologi menurut para ahli sebagai berikut:

1) W.A Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

2) Shuterland

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

3) Walter Reckless

Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op cit*, hlm. 1

<sup>6</sup> Mustofa, Muhammad.2007, *Kriminologi*. Jakarta: FISIP UI Press,hlm 44

Penelitian ini menggunakan teori mikro (*microtheories*), yaitu teori yang bersifat lebih konkrit dan menjawab mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan atau menjadi kriminal. Konkretnya, teori-teori ini lebih bertedensi pada pendekatan psikologis atau biologis.<sup>7</sup>

Sesuai dengan teori tersebut maka akan dibahas beberapa alasan atau faktor penyebab pelaku menggunakan tindak pidana atau kejahatan, contohnya pelaku mengalami tekanan secara psikologis (depresi) sehingga melakukan kejahatan atau karena faktor biologis, seperti melakukan kejahatan karena didorong untuk memenuhi kebutuhan biologisnya seperti lapar, haus atau ingin menggunakan/ memiliki sesuatu tetapi tidak mampu mendapatkannya dengan cara yang benar.

## **B. Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya<sup>8</sup>

Pengertian tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Yesmil Anwar. *Kriminologi*. PT Refika Aditama. Bandung. hlm 73

<sup>8</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 14.

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP) Pencurian biasa ini terdapat di dalam UU pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP: "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah".

Berdasarkan pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan yang dilakukan adalah "mengambil"

Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

- b. Yang diambil adalah "barang"

Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya

- c. Status barang itu "sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk

dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan Pasal ini.

d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hukum)

Maksudnya memiliki ialah: melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

## 2. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: (1) "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun":

## 3. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan.

Pencurian ringan dijelaskan dalam Pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 no.5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah". Sesuai jenis perinciannya, maka pada

pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah.

#### 4. Pencurian dengan Kekerasan

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.
- (2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:
  - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih
  - c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
- (3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
- (4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati



dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3.

- a. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP yang berbunyi "Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan", yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.
- b. Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang di dalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam Pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu: Luka berat berarti:
  - 1) Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.
  - 2) Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencahariaan.
  - 3) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.

- 4) Mendapat cacat besar.
  - 5) Lumpuh (kelumpuhan).
  - 6) Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
  - 7) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.
- c. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.
- d. Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan Pasal 88 KUHP yaitu: "Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu".

## 2. Pencurian dengan Modus Memecahkan Kaca mobil

Pencurian dengan cara memecahkan kaca mobil merupakan suatu hal yang baru terjadi. Pencurian pecah kaca merupakan perkembangan dari jenis pencurian biasa. Pencurian pecah kaca masuk dalam jenis pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.<sup>9</sup>

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:<sup>10</sup>

1. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai),

<sup>9</sup> Yanuar Arifin, 2012, *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*, Bandung : Pustaka Ilmu hal 52

<sup>10</sup> *Ibid* hlm 54

dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.

2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.
3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih
5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Secara terperinci tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

Ke-1: Pencurian ternak.

- Ke-2: Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- Ke-3: Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adalah disitu setahunya atau tiada kemauannya yang berhak.
- Ke-4: Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
- Ke-5: Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No.4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pencurian ini atau ayat (2) adalah pencurian pokok yang ditambah salah keadaan yang ada pada Pasal 363 KUHP.

- ke-1: Jika barang yang dicuri itu adalah hewan yang dimaksud dengan hewan adalah yang disebut pada Pasal 101 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak".  
Pencurian hewan ini dianggap pencurian berat, dasar pertimbangannya adalah hewan milik seorang petani yang penting atau sangat berguna sebagai penunjang kerja dalam hidup sehari-hari.
- ke-2: Bila pencurian itu dilakukan dalam keadaan seperti pada Pasal 363 KUHP ayat (2), maka diancam hukuman lebih berat karena pada keadaan seperti ini orang dalam keributan dan kebingungan dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Sedangkan orang yang mempergunakan kesempatan pada saat orang lain dalam keributan atau malapetaka atau bencana dianggap rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan terjadinya pencurian harus ada hubungannya maksudnya pencurian itu harus benar-benar tahu dalam mempergunakan untuk mencuri. Tidak termasuk dalam pengertian jika terjadi malapetaka atau bencana yang lain, karena pencuri benar-benar tidak tahu dan tidak saja mempergunakan kesempatan ini.
- ke-3: Yang dimaksud dengan malam adalah sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 98 KUHP yang berbunyi: "Malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit". Sedang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk didiami siang dan malam artinya: "Untuk tidur dan sebagainya". Sebuah gedung yang tidak dipergunakan makan dan tidur tidak termasuk pengertian rumah, sedang peran kereta api yang didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah. Sedangkan pakaian jabatan palsu, pakaian yang dipakai oleh orang yang tidakberhak untuk itu misalnya pencuri yang masuk kedalam rumah dengan menggunakan pakaian polisi dan

yang terpenting pakaian itu tidak harus instansi pemerintah, dari instansi swasta-pun bias dimasukan pengertian pakaian palsu.

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**

Penyebab terjadinya tindak pidana terdiri dari aspek sosial dan psikologi adalah faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, seperti sudah penulis singgung diatas bahwa kebenaran relatif itu relatif bisa menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapatnya – diri – atau egosentris dan fanatis yang berlebihan. Jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang barang kali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar. Sementara faktor eksogen adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan merupakan contoh penyebab terjadinya tindak pencurian yang berasal dari luar dirinya. Pengaruh sosial dari luar dirinya itu misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar. Hawa nafsu yang sangat hebat dan kuat sehingga dapat menguasai segala fungsi hidup kejiwaan, pengaruh ekonomi misalnya karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat.<sup>11</sup>

Banyak ahli yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa orang melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas (Aristoteles). Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali pers. 1983. Jakarta. hlm 126

memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok

2. Kesempatan untuk menjadi pencuri
3. Kehendak bebas, keputusan yang hedonistik, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial
4. Atavistic trait atau Sifat-sifat antisosial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal.
5. Hukuman yang diberikan pada pelaku tidak proporsional.<sup>12</sup>

#### **D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana**

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal  
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 127

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar<sup>13</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari proses penegakan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor penegak hukum  
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.
4. Faktor masyarakat  
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor Kebudayaan  
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya.<sup>14</sup> Penganggulan pidana sebagai proses penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1983, Hlm.8-12.